



P E N E T A P A N

Nomor : 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Lily Tjhia, Lahir di PKL Pinang; 9 September 1969; Jenis kelamin Perempuan; Kebangsaan Indonesia; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat KTP Jl. Danau Asri Selatan D6/3,Rt. 011/Rw. 013, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara; NIK 3171064909690002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Mei 2024 dibawah Nomor : 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa nama PEMOHON “LILY” tersebut telah tercatat Namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 576/1969, tertanggal 13 September 1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Pangkalpinang.
2. Bahwa nama PEMOHON “LILY” merupakan anak Perempuan dari perempuan bernama HO LIAN TJOE sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 576/1969, tertanggal 13 September 1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Pangkalpinang.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun nama PEMOHON yakni "LILY TJHIA" tercatat di dalam Kartu Keluarga No.3171012608141008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 04 Januari 2023.
4. Bahwa adapun dalam hal ini PEMOHON "LILY TJHIA" adalah warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3171064909690002.
5. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama PEMOHON yakni LILY/ LILY SIANANDAR dirubah menjadi "LILY TJHIA";
6. Bahwa nama PEMOHON yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yakni LILY TJHIA berbeda dengan nama PEMOHON dalam Akte Kelahiran yakni tertulis LILY dan dalam Kutipan Akte Perkawinan PEMOHON yakni tertulis LILY SIANANDAR, oleh sebab itu PEMOHON mengajukan Permohonan perbaikan nama untuk dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi "LILY THJIA";
7. Bahwa untuk pergantian nama pada kutipan akta kelahiran PEMOHON tersebut harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri dan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dalam permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON dari nama "LILY/ LILY SIANANDAR" menjadi "LILY TJHIA"
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Penetapan secara resmi kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akte Kelahiran No. 576/1969, atas nama Lily, tanggal 13 September 1969 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 31710126081410008, atas nama kepala keluarga Fransiscus Gozali, tanggal 4 Januari 2023 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama Lily Tjhia, tanggal 13 Mei 1988 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1336/I/1995, atas nama Franciscus Gozali, tanggal 8 Juli 1995 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172064909690002, atas nama Lily Tjhia, tanggal 7 Juli 2023 (diberi tanda P-5);

bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara serta Asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Siska Dewi Sartika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai staf di PT.Widya Sakti Kusuma;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Danau Asri Selatan D6/3,Rt. 011/Rw. 013, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya tertulis Lily dan ingin ditambahkan nama Tjhia dibelakang namanya dan selengkapny menjadi Lily Tjhia;
- Bahwa nama "Tjhia" adalah nama marga dari Bapakny Lily;
- Bahwa setahu saksi dalam pergaulan sehari-hari menggunakan nama Lily Tjhia.

2. Saksi Riawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Danau Asri Selatan D6/3,Rt. 011/Rw. 013, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya tertulis Lily dan ingin ditambahkan nama Tjhia dibelakang namanya dan selengkapny menjadi Lily Tjhia;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazahnya tertulis dengan nama Lily Tjhia;
- Bahwa setahu saksi dalam pergaulan sehari-hari menggunakan nama Lily Tjhia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 576/1969, tanggal 13 September 1969 dari semula tercatat atas nama "Lily" diganti menjadi "Lily Tjhia";

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan atas permohonan dari Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata permohonan yang berkaitan dengan kepentingannya Pemohon sendiri diajukan di Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari bukti surat telah ternyata bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Danau Asri Selatan D6/3,Rt. 011/Rw. 013, Kel. Sunter Jaya,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara (bukti P-2), dengan diperkuat oleh keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon, untuk mengganti nama pemohon pada Akte Kelahiran nomor 576/1969, tanggal 13 September 1969 dari semula tercatat atas nama "Lily" diganti menjadi "Lily Tjhia";

Menimbang bahwa dari bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pangkalpinang, tanggal 9 September 1969 dari seorang ibu yang bernama HO, LIAN TJOE;
- Bahwa Pemohon semula namanya didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 576/1969 adalah Lily, dan berkeinginan untuk mengganti namanya menjadi Lily Tjhia dan sekarang sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan pergaulan antara Pemohon dengan masyarakat adalah dikenal dengan nama Lily Tjhia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon adalah untuk menambahkan nama marga Bapaknya Pemohon, yaitu "Tjhia";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 576/1969, tertanggal 13 September 1969, yang semula bernama Lily, dan sekarang nama Pemohon dalam pergaulan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat dikenal dengan nama "Lily Tjhia".

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidaklah hanya sekedar nama panggilan untuk seseorang dalam pergaulan dalam masyarakat, tetapi juga mengandung doa, makna dan harapan atau keinginan seseorang untuk kepentingan dirinya menjadi lebih baik, juga harus ada kepastian hukum untuk Pemohon dalam dokumen kependudukannya.

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pemberian nama seseorang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Pasal (4) ayat (2)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multi tafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang bahwa setelah dicermati alasan permohonan Pemohon dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022, ternyata nama "Lily Tjhia" tersebut adalah mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multi tafsir; serta jumlah hurufnya tidak melebihi dari 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan telah memenuhi paling paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidaklah hanya sekedar nama panggilan untuk seseorang dalam pergaulan dalam masyarakat, tetapi juga mengandung doa, makna dan harapan atau keinginan seseorang untuk kepentingan dirinya menjadi lebih baik, juga harus ada kepastian hukum untuk Pemohon dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk menambahkan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 576/1969, tertanggal 13 September 1969, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan pergantian nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 50 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan pergantian nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil terhadap nama Pemohon, yaitu Lily Tjhia;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan maka petitum angka 3 di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena kelahiran Pemohon dicatatkan di kantor catatan sipil Pangkalpinang, maka kepada Panitera diperintah untuk mengirimkan salinan penetapan a quo kepada kantor catatan sipil Pangkalpinang, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang bahwa menegenai permohonan pergantian nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1336/I/1995, tanggal 8 Juli 1995, karena didalam akta tersebut terdapat dua nama subyek hukum, yaitu Lily Sianandar dan Franciscus Gozal yang sama-sama memiliki kepentingan hukum, maka harus diajukan oleh dua orang subyek hukum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pergantian nama pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk petitum angka 1 dan 5 dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungannya dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiannya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 576/1969, tertanggal 13 September 1969, yang semula tertulis "Lily" diganti menjadi "Lily Tjhia";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian/perubahan nama Pemohon Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk mencatat dan mendaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Penetapan secara resmi kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkalpinang untuk mencatat dan mendaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh Maskur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Widdy Hastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Widdy Hastuti, S.H., M.H.

MASKUR, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).